

PENETAPAN – PENANGGUNG JAWAB DIVISI – KOORDINATOR WILAYAH
2024

Kpt 469 TAHUN 2024, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN PENANGGUNG
JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK PERIODE
TAHUN 2024–2029

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang pembagian tugas anggota KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk Divisi dan Koordinator Wilayah, serta menindaklanjuti hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Siak Nomor 95/SDM.13.3-BA/4/2024 mengenai penetapan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah KPU Kabupaten Siak Periode 2024–2029. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Keputusan KPU Kabupaten Siak tentang Penetapan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Periode 2024–2029.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; serta PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah anggota KPU Kabupaten Siak Periode 2024–2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini..
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 26 Maret 2024
 - Lamp.: 4 hlm.